



PENETAPAN

Nomor : 117 /Pdt.P/2023/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang bersidang memutus perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

AKAT Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 20 Oktober 1943, NIK 3577012010430001Pe
kerjaan Petani/Pekebun, Alamat/Domisili Jalan Masjid No.14 RT.22 R
W.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
Selanjutnya disebut Sebagai :-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca dan surat - surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Juli 2023 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 18 Juli 2023 dan telah terdaftar dibawah Register Nomor: 117/Pdt.P/2023/PN.Mad, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577012010430001, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari MUNTODJO (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit tua di Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. MUNTODJO (Almarhum) meninggal pada tanggal 17 April 1950 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.474./533/401.301.7/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- 3.Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa MUNTODJO (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 April 1950 karena sakit di Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.474. / 533 / 401.301.7 / 2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama MUNTODJO (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 April 1950 karena sakit di Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.474. / 533 / 401.301.7 / 2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MUNTODJO tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari halaman 8 Penetapan nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3577012810430001, tanggal 14 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3577012104074702, atas nama Kepala Keluarga Akat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, tanggal 18 Juli 2023, atas nama Akat, yang ditandatangani oleh PLT Sekretaris Kelurahan Kanigoro Sri Astutik, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1. Saksi YULI KARNINGSIH 2. Saksi NY NIKMATUN** dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun maka

Halaman 3 dari halaman 8 Penetapan nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yuli Karningsih dan. Saksi Ny Nikmatun serta keterangan Pemohon, Pengadilan Negeri Madiun telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577012010430001, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari **MUNTODJO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit tua di Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. MUNTODJO (Almarhum) meninggal pada tanggal 17 April 1950 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.474./533/401.301.7/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon untuk mengurus Akta Kematian ibunya yang telah meninggal tahun 1999 tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama **MUNTODJO** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April tahun 1950 (Vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon untuk mengurus Akte Kematian di Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa mengenai peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, Kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari halaman 8 Penetapan nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu Akt a yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Te ntang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administras i Kependudukan disebutkan :

- 1) Setiap Kematian Wajib dilaporkan oleh Ketua rukun Tetangga atau nama lainnya di Domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tig a puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatata n Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Ke matian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peratura n Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan Kematia n di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili Penduduk untuk se lanjutnya diterbitkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan sela mbat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pe rubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepend udukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2 008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil t idak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pela poran kematian yang telah melewati batas dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ke matian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kematian yang sudah lampa u diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dala m Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disampaikan hal-ha l sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematian ber dasarkan Penetapan Pengadilan ;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk seb

Halaman 5 dari halaman 8 Penetapan nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Almarhum **MUNTODJO** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Madiun tempat Pemohon dan Almarhumah dahulu bertempat tinggal dan meninggal dunia. hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta kematian;

Menimbang, bahwa ternyata kematian ayah pemohon yang bernama **MUNTODJO** tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun berdasarkan domisili Pemohon sekarang di tolak dan Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menyatakan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian Nenek Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44, pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 81 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari halaman 8 Penetapan nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **MUNTODJO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya a pada tanggal 17 April 1950 karena sakit di Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.474. / 533 / 401.301.7 / 2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **MUNTODJO** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 April 1950 karena sakit di Jalan Masjid No.14 RT.22 RW.05 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.474./533/401.301.7/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUNTODJO** tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **01 AGUSTUS 2023** oleh kami **RACHMAT KAPLALE,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SAMSUL HADI EFFENDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon

Halaman 7 dari halaman 8 Penetapan nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

SAMSUL HADI EFFENDI, SH

RACHMAT KAPLALE,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemeriksaan/ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 15.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Sumpah	Rp. 200.000
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,- +
	Rp. 335.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)